



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

**NOMOR: 351.K/73.07/BLB/2019**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PEKERJAAN KAJIAN  
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DAN PEMASANGAN DI *ROOFTOP*  
PADA GEDUNG BANK SYARIAH MANDIRI**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pemasangan di *Rooftop* Pada Gedung Bank Syariah Mandiri berdasarkan Surat Perintah Kerja dari Bank Syariah Mandiri Nomor 21/0939-3/SCG-PM2 tanggal 6 Desember 2019 perihal Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jasa Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pemasangan di *Rooftop*, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tim Pelaksana Pekerjaan Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pemasangan di *Rooftop* Pada Gedung Bank Syariah Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);



5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 189, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2017 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 975);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 754);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 932/KMK.05/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Perintah Kerja (SPK) dari Bank Syariah Mandiri Nomor 21/0939-3/SCG-PM2 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pengadaan Jasa Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pemasangan di *Rooftop*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TIM PELAKSANA PEKERJAAN KAJIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA DAN PEMASANGAN DI ROOFTOP PADA GEDUNG BANK SYARIAH MANDIRI.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pekerjaan Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pemasangan di *Rooftop* Pada Gedung Bank Syariah Mandiri yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana:

a. Ketua Tim

1. menetapkan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK dan pembiayaan anggaran yang ditetapkan;
2. menyusun rencana operasional kegiatan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan/sub kegiatan/output;
3. menyusun penggunaan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
4. menyampaikan proposal rencana operasional kegiatan;



5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kepada anggota dalam melakukan kegiatan;
  6. menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan;
  7. menyerahkan hasil pekerjaan melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- b. Wakil Ketua:
1. mewakili Ketua Tim Pelaksana apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam pelaksanaan pekerjaan;
  2. mengkoordinasikan dan mewakili pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan paket pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya;
  3. mengawasi seluruh penyelenggaraan pekerjaan sesuai dengan paket pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
- c. Anggota
1. melakukan penyiapan kebutuhan data dan informasi terkait dengan kegiatan;
  2. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
  3. melakukan analisis dan evaluasi substansi kegiatan yang terkait dengan keahlian yang dimiliki;
  4. memberikan masukan atau solusi teknis kepada Ketua Tim untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi;
  5. membantu Ketua Tim dalam penyiapan laporan kemajuan dan hasil kegiatan.

KETIGA : Dalam hal diperlukan, Tim Pelaksana dapat:

- a. menunjuk Narasumber/Pembahas dan/atau Moderator dari unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian/Lembaga terkait, praktisi, dan/atau akademisi lainnya; dan/atau
- b. mengangkat tenaga teknis dan/atau tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak tersendiri.

KEEMPAT : Kepada:

- a. Tim Pelaksana diberi honorarium selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penanggung Jawab : Rp700.000,00/bulan
  2. Ketua : Rp650.000,00/bulan
  3. Wakil Ketua : Rp600.000,00/bulan
  4. Anggota : Rp500.000,00/bulan
- b. Narasumber/Pembahas dan/atau Moderator diberi jasa profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
- c. tenaga teknis dan/atau tenaga kerja diberi honorarium atau biaya upah dan/atau biaya operasional untuk pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak tersendiri.

- KELIMA : Masa kerja Tim Pelaksana adalah selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan pada tanggal 9 Januari 2020 atau sampai berakhirnya SPK/perubahannya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pekerjaan Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pemasangan di *Rooftop* pada Gedung Bank Syariah Mandiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 9 Desember 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Desember 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL,



DADAN KUSDIANA

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
3. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 351.K/73.07/BLB/2019


TANGGAL : 9 Desember 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA PEKERJAAN KAJIAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA  
DAN PEMASANGAN DI ROOFTOP PADA GEDUNG BANK SYARIAH MANDIRI

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Penanggung Jawab
2	Slamet, M.T., Ph.D	Ketua
3	Dian Galuh Cendrawati, S.T., M.Sc	Wakil Ketua
4	Guntur Tri Setiadanu, S.T.,M.T	Anggota
5	Gea Prita Srikandi, S.T	Anggota
6	Syaiful Nasution, S.T.,M.T	Anggota
7	Alfrino Tarekat	Anggota

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL,



DADAN KUSDIANA

